



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari, perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang tata cara pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilalakan dengan segera pada saat atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan, pada wilayah paska bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat
16. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**Pasal 2**

Belanja tidak terduga diperuntukan untuk mendanai:

- a. penanggulangan bencana alam;
- b. penanggulangan bencana non alam;
- c. penanggulangan bencana sosial;
- d. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah; dan/atau
- e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

**BAB III**  
**ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 3**

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana:
  - a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan; dan
  - h. non diskriminatif.

- (3) Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
  - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
  - d. menghargai budaya lokal;
  - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
  - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
  - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **BAB IV**

### **BENTUK PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam bentuk:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik;
  - k. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - l. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - m. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - n. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- o. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - p. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - q. peningkatan fungsi pelayanan publik;
  - r. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
  - s. bentuk kegiatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penanganan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana sebagai man dimaksud pada ayat (1) berupa pemulihan fungsi dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

## **BAB V**

### **TIM KOORDINASI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA KENDARI**

#### **Pasal 5**

- (1) Agar terpenuhinya prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) perlu dibentuk tim yang melakukan fungsi koordinasi, perencanaan, pengawasan, serta perumusan langkah-langkah penanganan.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan belanja tidak terduga terdiri dari ketua, kooordinator penanganan, dan tim teknis penanggulangan bencana.
- (3) Tim Koordinasi penanggulangan bencana Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Pembiayaan dalam rangka penanggulangan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 7**

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
  - a. Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Daerah Perubahan

APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Tata cara pelaksanaan belanja tidak terduga dalam penanggulangan bencana dilakukan sebagai berikut:
  - a. tim koordinasi pelaksanaan belanja tidak terduga bertugas sebagai berikut:
    - 1) melakukan kunjungan lapangan serta dokumentasi yang diperlukan;
    - 2) melakukan koordinasi antar SKPD / instansi / lembaga dalam penanggulangan bencana;
    - 3) menganalisa dampak paska terjadinya bencana atau perkiraan dampak yang akan terjadi sebelum bencana;
    - 4) menentukan langkah - langkah penanganan yang diperlukan;
    - 5) menentukan skala prioritas penanggulangan;
    - 6) memperhitungkan dan membuat perincian biaya yang diperlukan dalam penanggulangan;
    - 7) merekomendasi status dampak bencana kepada Walikota;
  - b. SKPD terkait mengajukan permohonan dana dan rencana biaya kegiatan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. persetujuan dana dan rencana biaya kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan dana belanja tidak terduga setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
  - e. proses pencairan belanja tidak terduga dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening kas daerah Kota Kendari ke rekening SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana; dan

- f. penyerahan belanja tidak terduga dilengkapi dengan berita acara yang di tandatangani oleh penerima atau yang diberi kuasa secara sah.
- (2) Tata cara pelaksanaan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan dilakukan sebagai berikut :
- a. SKPD yang mempunyai tugas mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. persetujuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - c. proses pencairan belanja tidak terduga dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening kas daerah Kota Kendari ke rekening SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana.

## **BAB VIII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 10**

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib :
  - a. melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya sesuai dengan nilai dana yang diterima beserta tanda bukti penggunaan yang sah; dan
  - c. proses pencairan penggunaan belanja tidak terduga Pemerintah Kota Kendari paling lambat 1 (satu) bulan setelah belanja tidak terduga diterima.
- (2) Penerima belanja tidak terduga dapat diaudit oleh auditor independen dan/atau lembaga pemeriksa fungsional.

- (3) Tim koordinasi pelaksanaan belanja tidak terduga Pemerintah Kota Kendari menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran belanja tidak terduga paling lambat 3 (tiga) bulan setelah belanja tidak terduga di salurkan.
- (4) Penerima belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan daerah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PA RAE KOORDIASI		
NO.	INSTALASI/UNITKERJA	PARAF
1	ASS. Adm. Umum	
2	Ka. BPKAD	
3	Kabag. Hukum SHAM	
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 16-2-2017

**WALIKOTA KENDARI**

  
**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 16 -2- 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

  
**ALAMSYAH LOTUNANI**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR**